



KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Jl. Ganggawa No. 27 ☎ (0421) 91390 Pangkajene Sidenreng 91611

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SIDRAP
Nomor : Kd.21.16/IV/PP.00/1242/2007

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN RA DDI BILOKKA KECAMATAN PANCA LAUTANG, KABUPATEN SIDRAP

- Menimbang : a. bahwa Raudhatul Atfhal DDI Bilokka, Kecamatan Panca Lautang telah memenuhi syarat untuk mendapatkan izin operasional.
b. bahwa berhubungan hal tersebut pada sub. a diatas dipandang perlu memberikan izin pendirian dan operasional Raudhatul Atfhal tersebut.
c. Surat permohonan Pendirian Raudhatul Atfhal, Kepala RA DDI Bilokka tanggal 01 Agustus 2007 Nomor : 02/RA.DDI/B/2007
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sisten Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 367 Tahun 1990 tentang Tujuan Pendidikan Raudhatul Atfhal;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/ 2SO.A/97 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Pemberian Izin Operasional Raudhatul Atfhal DDI Bilokka, Kecamatan Panca Lautang, Kab. Sidrap.
- Pertama : Memberi Izin Operasional Kepada :
Nama : RA DDI Bilokka
Alamat : Desa Bilokka, Kecamatan Panca Lautang
- Kedua : Operasional Penyelenggaraan Raudhatul Atfhal sebagaimana tercantum pada butir pertama dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan oleh Pengurus / Pengelolah Raudhatul Atfhal yang bersangkutan.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan Pendidikan Raudhatul Atfhal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang ada, maka izin Operasional ini akan ditinjau kembali.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Pangkajene
Pada Tanggal : 19 Nopember 2007
Kepala,



Drs. H. M. Syukri A. Dalle
Nip. 150181634

Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Di Jakarta
2. Ka. Kanwil Depag Prop. Sulsel di Makassar
3. Bupati Sidenreng Rappang
4. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sidrap
5. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Sidrap
6. Pertiagal



**DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PIAGAM PENDIRIAN
RAUDHATUL ATFHAL DAN MADRASAH**

Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sidenreng Rappang memberikan Piagam Terdaftar kepada Raudhatul Atfhal dan Madrasah :

- | | |
|------------------|--|
| 1. Nama | : RA DDI Bilokka |
| 2. Alamat | : Desa Bilokka Kecamatan Panca Lautang |
| Jalan | : Jl. Poros Wette'e |
| Desa | : Bilokka |
| Kecamatan | : Panca Lautang |
| Kabupaten | : Sidenreng Rappang |
| 3. NSM | : 101273140015 |
| 4. Penyelenggara | : Yayasan Darud Da'wah Wal Irsyad |

Sehingga kepada Raudhatul Atfhal / Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

Pangkajene, 31 Mei 2007
Kepala

Drs. H. M. Syukri A. Dalle
NIP. 150 181 634

